

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga di Indonesia memastikan bahwa hak asasi setiap warga negara, sebagaimana dituangkan dalam konstitusi dan undang-undang lainnya, diakui dan dilindungi. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang tersebut, tujuan negara Indonesia adalah untuk menjaga seluruh negara Indonesia dan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mendidik masyarakat, dan membantu mewujudkan ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga salah satu dari tujuan negara Indonesia adalah untuk menyejahterahkan warganya, dalam UUD 1945 salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah berdasarkan Bab XIV yang mengatur tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Ketika pemerintah memberikan bantuan sosial yang komprehensif kepada seluruh warga negara, maka situasi tersebut disebut negara kesejahteraan atau *Welfare State* sebagaimana menurut Midgley.

Pemerintah dalam mewujudkan tujuan dari negara Indonesia maka dilakukan pembangunan nasional yang dalam pelaksanaannya menempatkan pekerja sebagai peranan yang penting, sehingga sudah seharusnya kepada pekerja diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap

kesejahteraan. Dalam hal memberikan perlindungan dan pengembangan maka dilakukan berbagai kebijakan yang salah satunya dilakukan pelayanan sosial. Dimana menurut pendapat Alfred J. Kahn, ia mengartikan pelayanan sosial yaitu “Pelayanan sosial adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kehidupan sosial dan kemampuan mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Program-program ini dilaksanakan tanpa mempertimbangkan mekanisme pasar, dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap orang mempunyai akses terhadap fasilitas dasar, menggunakan lembaga dan layanan masyarakat yang sedang berjuang dan terabaikan”. Sehingga secara umum pelayanan sosial ini merupakan tindakan mendistribusikan sumber daya sosial kepada masyarakat. Dimana sumber daya sosial ini mencakup berbagai sektor pemenuhan kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, perumahan, jaminan sosial, maupun pekerjaan sosial (Spicker, 1995). Berbeda dengan persepsi sebelumnya, yang cenderung berfokus pada pemberian pelayanan sosial secara sepihak kepada masyarakat yang membutuhkan, praktik layanan sosial kini telah berkembang (Adi, 2005).

Salah satu pelayanan sosial yang dilakukan oleh Indonesia adalah melalui penawaran program yang menyediakan jaminan sosial. Jaminan sosial, menurut Iman Soepomo, merupakan pembayaran yang diterima pekerja apabila mereka tidak dapat melakukan pekerjaannya karena keadaan di luar kendalinya. Hal ini memastikan bahwa pekerja akan mendapatkan sejumlah uang masuk, yang juga dikenal sebagai jaminan kepastian pendapatan (*income*

*security*) (Soepomo, 1983). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mendefinisikan jaminan sosial sebagai program yang menjamin semua warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk penghidupan yang layak. Sementara itu, menurut Purwoko, jaminan sosial merupakan salah satu komponen perekonomian yang membantu masyarakat mengatasi kerugian finansial yang tidak terduga akibat penyakit, kecelakaan, kematian dini, kehilangan pekerjaan, dan hari tua. Fungsi konsumsi dilayani oleh iuran yang telah jatuh tempo, sedangkan fungsi investasi dan tabungan dilakukan oleh iuran yang belum jatuh tempo (Purwoko, 2010). Sehingga dari beberapa pengertian yang telah disebutkan maka dapat disimpulkan bahwa jaminan sosial adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja maupun keluarganya atas resiko-resiko yang dapat timbul dalam menjalankan kewajibannya sebagai pekerja, seperti imbalan, tunjangan perawatan, dan keuntungan lainnya.

Kota Cimahi merupakan salah satu kota yang memiliki jumlah pekerja yang banyak dimana berdasarkan data BPS jumlah pekerja di Kota Cimahi yang berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2022 sebanyak 286.039 pekerja, dan pada tahun 2023 sebanyak 282.398 pekerja. Dimana dalam hal ini sebagian besar di wilayah Kota Cimahi merupakan kawasan industri terutama dibagian selatan Kota Cimahi lebih banyak kawasan industri. Kota Cimahi juga menjadi salah satu tujuan dari urbanisasi dikarenakan memiliki Upah Minimum Regional (UMR) yang lebih besar dibandingkan daerahnya, dan

menawarkan kualitas hidup yang lebih baik, sehingga banyak menarik pekerja untuk melakukan urbanisasi.

Jumlah pekerja pada tahun 2022 di Kota Cimahi yang telah terlindungi atau mendaftar program jaminan sosial yaitu 137.278 pekerja formal dan 28.748 pekerja informal, sedangkan pekerja yang belum terlindungi atau mendaftar program jaminan sosial adalah 24.078 pekerja formal dan 95.934 pekerja informal. Sehingga dapat dilihat bahwa masih banyak pekerja yang belum terlindungi oleh program jaminan sosial. Padahal sebagaimana telah diatur bahwa menurut UUD 1945, Pasal 28H ayat (3) bahwa setiap individu berhak atas jaminan sosial yang dapat membantu meningkatkan dirinya. Selain itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatur juga mengenai jaminan sosial, yaitu dalam Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) No. 102 tahun 1952. Konvensi ini menyerukan semua negara untuk menjamin upah minimum dan tunjangan lain bagi pekerjanya jika terjadi sesuatu kepada mereka yaitu tidak dapat bekerja karena sakit, melahirkan, kecelakaan kerja, menganggur, pensiun, atau meninggal dunia. Meskipun program ini telah ada sejak tahun-tahun awal kemerdekaan, reformasi diperlukan untuk memfokuskan kembali jaminan sosial karena peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dianggap tidak memadai. Oleh sebab itu, maka pada jaman reformasi disahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diharapkan dapat menyempurnakan dan mensinkronkan penyelenggaraan berbagai jaminan sosial yang sudah ada sehingga dapat menjangkau seluruh Masyarakat dan

memberikan manfaat yang lebih besar kepada Masyarakat. Undang-Undang ini juga dibentuk dan menginginkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk dibentuk agar dapat memenuhi amanat dari UUD 1945 mengenai pelaksanaan jaminan sosial.

Pekerja berhak mendapatkan manfaat jaminan sosial. Pengertian pekerja terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut memberikan definisi bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja untuk mendapatkan bayaran atau jenis imbalan lainnya. Pekerja adalah seseorang yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menerima bayaran sebagai imbalan atas jerih payahnya. Adapun dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pekerja adalah seseorang yang dibayar atas pekerjaannya dalam bentuk gaji, upah, atau bentuk lain yang sejenis. Oleh karena itu pekerja diartikan sebagai orang yang melakukan pekerjaan, dimana dari pekerjaan yang dilakukannya ia mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain. Imbalan dalam bentuk lain yang diterima oleh pekerja ini dimaksudkan karena selama ini perkerja tidak selalu menerima upah dalam bentuk uang, namun terdapat pula pekerja yang mendapatkan hasil atas kerjanya dalam bentuk barang.

Jaminan sosial merupakan hak asasi manusia yang mendasar, maka seluruh pekerja berhak menerimanya. Secara teori, hak asasi manusia merupakan hak yang berlaku secara universal dan hakiki yang wajib dijunjung oleh seluruh warga negara, hukum, dan pemerintah demi menjaga harkat dan

martabat manusia. Mengingat hak asasi manusia tidak dapat dicabut, hak fundamental yang tidak dapat diambil oleh orang lain dari kita, maka hak atas jaminan sosial merupakan hak asasi manusia yang hakiki. Jaminan sosial terkadang dikatakan sebagai kebijakan umum yang harus diikuti oleh semua negara karena alasan ini. “Sebagai anggota masyarakat yang berkontribusi, setiap orang berhak atas tunjangan jaminan sosial jika kehilangan pekerjaan karena sakit, usia tua, janda, atau pengangguran” yang tercantum dalam Pasal 22 dan 25 Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948. Selain itu yang menguatkan hal ini pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional memperjelas bahwa kepersertaan jaminan sosial bersifat wajib. Pekerja di sektor formal merupakan pihak pertama yang wajib berpartisipasi guna menjamin keselamatan seluruh peserta, sedangkan mereka yang berada di sektor informal dapat memilih untuk menjadi peserta secara sukarela, dengan tujuan akhir memperluas program jaminan sosial yang mencakup setiap orang di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pada Pasal 13, dijelaskan bahwa sejalan dengan program jaminan sosial yang dijalankannya, para pemberi kerja secara bertahap diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jaminan sosial merupakan hak penting yang harus dinikmati semua pekerja. Hal ini melindungi pekerja dari bahaya dan memastikan bahwa mereka dan keluarga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka saat bekerja, dimana dalam

melaksanakan pekerjaannya tersebut kemungkinan adanya resiko-resiko yang timbul yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Bahkan dalam pelaksanaannya pemberi kerja secara bertahap wajib untuk mengikutsertakan pekerjaannya dalam mengikuti program jaminan sosial ini. Program jaminan sosial yang berhak untuk diikuti oleh pekerja yaitu asuransi kesehatan melalui BPJS Kesehatan yaitu jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Program jaminan sosial yang wajib didaftarkan bagi pekerja terlebih dahulu berdasarkan No.KEP-150-/MEN/1999 dan Permenaker Nomor 44 Tahun 2015 salah satunya adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) hal tersebut karena jaminan kecelakaan kerja sangat penting bagi keselamatan dan kesejahteraan pekerjaannya dimana jaminan kecelakaan kerja melindungi dan menangani risiko yang berkaitan langsung dengan keselamatan pekerja yang mungkin terjadi pada saat bekerja yang dapat terjadi kapan saja. Dimana dampak dari kecelakaan kerja ini dapat berdampak cukup serius kepada kehidupan dan kesehatan dari pekerja itu sendiri, sehingga jaminan kecelakaan kerja perlu untuk diprioritaskan terlebih dahulu. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 82 Tahun 2019 yang merubah Pasal 25 Ayat (2) PP No. 44 Tahun 2015 menyatakan bahwa manfaat yang akan diberikan kepada

setiap peserta dalam program JKK adalah pelayanan kesehatan, santunan berupa uang, maupun biaya rehabilitasi. Saat ini angka kecelakaan kerja di Kota Cimahi berdasarkan jumlah data pelaporan di BPJS Ketenagakerjaan Cimahi masih sangat tinggi yaitu pada tahun 2022 terjadi sekitar 2.171 kasus pelaporan kecelakaan kerja dan pada tahun 2023 sekitar 2.969 kasus pelaporan kecelakaan kerja, dimana dapat dilihat bahwa angka kecelakaan kerja mengalami peningkatan.

Pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja saat ini masih mengalami kendala dimana masih banyak pekerja yang tidak mengerti mengenai jaminan kecelakaan kerja, masih banyak pekerja yang tidak sadar akan jaminan kecelakaan kerja, masih terdapat Perusahaan yang hanya mendaftarkan setengah dari jumlah, menunggak pembayaran iuran, masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan kepersetaan biasanya pekerja informal, masih banyak pekerja informal yang tidak membayar iuran mereka karena kurangnya kesadaran mengenai BPJS Ketenagakerjaan, dan masih banyak pelaporan yang dilakukan oleh peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) melebihi waktu yang seharusnya dilakukan yaitu 2x24 jam setelah kejadian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dalam skripsi ini dengan judul, **“PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) BAGI PARA PEKERJA DI KOTA CIMAHU DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JAMINAN SOSIAL”**.



## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul yaitu diantaranya:

1. Bagaimana pengaturan jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi para pekerja di Kota Cimahi dalam perspektif peraturan perundang-undangan Jaminan Sosial?
2. Bagaimana pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Kota Cimahi?
3. Bagaimana proses penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Kota Cimahi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pengaturan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi para pekerja di Kota Cimahi dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan Jaminan Sosial;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Kota Cimahi; dan
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian permasalahan mengenai kendala dalam pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di Kota Cimahi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan penulis diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca, dan dapat menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari penelitian ini. Manfaat dan kegunaan yang diharapkan tersebut antara lain:

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rujukan dalam penelitian yang berkaitan juga dengan penelitian ini, dan dapat menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pengembangan dalam hukum terutama mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Berdasarkan penelitian ini maka penulis mengharapkan agar dapat dijadikan sebuah masukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bagi para pekerja agar lebih efektif sehingga seluruh pihak yang terlibat mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan apa yang harus mereka dapatkan dari diadakannya jaminan kecelakaan kerja.
- b. Penelitian ini diharapkan bagi pekerja agar dapat menjadi pedoman sehingga dapat memahami lebih dalam lagi mengenai pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja.

### **E. Kerangka Pemikiran/Teoretis**

Hukum dalam suatu negara adalah kekuasaan tertinggi, hal tersebut merupakan konsep dari negara hukum. Oleh karena itu, tanpa terkecuali, seluruh aparatur negara, termasuk perorangan, wajib tunduk, mentaati, dan menjaga hukum. Hukum merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara, menurut Sri Soemantri Martosoerignyo. Untuk dapat disebut sebagai negara hukum, suatu negara harus mempunyai hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechtterlijke controle*).

Arif Hidayat berpendapat bahwa, secara garis besar, gagasan negara hukum mencakup empat syarat penting yaitu adanya kepastian hukum yang mutlak, penerapan hukum kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali, penggunaan legitimasi demokratis dalam proses pembuatan hukum; dan menjunjung martabat manusia. Sehingga dengan adanya konsep negara hukum ini akan dapat menciptakan negara yang dapat mewujudkan keadilan, kesetaraan, maupun kedamaian. Alasannya adalah karena kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, setiap negara hukum yang demokratis harus mencerminkan tuntutan rakyat sebagaimana yang dikemukakan oleh Padmo Wahjono.

Indonesia adalah negara hukum hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana sebagai negara hukum maka Indonesia dilandaskan dari adanya hukum untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan bagi warga negaranya. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan hukum tertinggi dan Pancasila sebagai dasar negara, mengakui dan membela hak asasi manusia penduduknya sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, salah satu tujuan negara Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial. Menurut Bab XIV, salah satu cara untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umum adalah dengan diaturnya perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Khususnya pada jaminan sosial yang diatur dalam Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28 H ayat (1), ayat (2), ayat (3).

Perlindungan yang diberikan kepada pekerja maupun keluarganya dari risiko yang dapat timbul dari pekerjaan yang mereka lakukan adalah dengan dibentuknya jaminan sosial. Menurut Imam Soepomo (Asyhadie, 2008), ia mengartikan bahwa jaminan sosial dalam arti sempit adalah pembayaran yang diterima oleh pekerja pada saat butuh dikarenakan kehilangan upahnya oleh alasan di luar kehendaknya sehingga ia tidak dapat melakukan pekerjaannya. Sementara itu, jaminan sosial adalah mekanisme yang diciptakan negara untuk membantu individu di masa-masa sulit akibat resiko manusiawi dalam hidupnya, menurut Diana Wisnu. Kehamilan atau persalinan, kecelakaan

kerja, pensiun, meninggal dunia, sakit, dan usia tua merupakan faktor-faktor yang termasuk dalam cakupan resiko yang ditanggung jaminan sosial. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional sama-sama mendefinisikan mengenai jaminan sosial, jaminan sosial berfungsi untuk memberikan perlindungan sosial yang menjamin bahwa semua orang dapat hidup layak dan memenuhi kebutuhan paling mendasar mereka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jaminan sosial adalah salah satu upaya pemerintah untuk melindungi pekerja dan keluarga mereka dari resiko yang mereka hadapi dalam pekerjaan sehingga mereka dapat untuk hidup layak dan terpenuhinya kebutuhan dasar.

Kontribusi yang diberikan secara rutin oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah untuk melakukan pembayaran iuran merupakan bagian terbesar dari pendanaan jaminan sosial dalam sistem di Indonesia, yang didasarkan pada gagasan *funded social security* dan diterapkan di Indonesia. Lembaga penyelenggara jaminan sosial seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bekerja sama mengelola program jaminan sosial di Indonesia melalui Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem ini dipilih oleh Indonesia untuk diterapkan. Tujuan dari SJSN adalah untuk menyediakan perlindungan dan kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar manusia, sesuai dengan hak asasi manusia. Program jaminan sosial yang berhak untuk diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu dengan adanya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan

Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM), sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Pekerja merupakan salah satu peserta yang wajib mengikuti jaminan sosial, biasanya pemberi kerja yang melakukan hal ini atas nama mereka dengan cara mendaftarkannya yang secara eksplisit maupun implisit dinyatakan dalam kontrak kerja, yang menjalin hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hak dan tanggung jawab para pihak yang dituangkan dalam perjanjian merupakan hasil hubungan yang mengikat secara hukum yang disebut dengan hubungan kontraktual. Agar hak dan kewajiban tersebut dapat berjalan dengan baik maka suatu perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu terdiri dari:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya objek perjanjian;
4. Adanya kausa yang halal.

Akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh pemberi kerja dan penerima kerja maka timbul kewajiban yaitu pekerja wajib bersedia bekerja, dan pemberi kerja wajib menggajinya. Pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan jaminan sosial untuk memberikan pekerja hak yang melindungi mereka saat mereka bekerja, sebagai yang tercantum dalam dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyatakan bahwa “Sesuai dengan program jaminan sosial,

maka pemberi kerja secara bertahap mewajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya dan dirinya sendiri kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”.

Setiap pemberi kerja yang memperkerjakan seseorang untuk bekerja padanya maka wajib mendaftarkan jaminan sosial bagi pekerja tersebut untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada pekerja tersebut, ini dikenal sebagai tanggung jawab pemberi kerja. Tanggung jawab pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta jaminan sosial diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, selain itu diatur juga dalam Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tanggung jawab hukum dapat diartikan menjadi 3 (tiga) macam yaitu *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. *Accountability* merupakan tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan keuangan, *responsibility* merupakan tanggung jawab hukum secara umum yaitu harus memikul beban, dimana dalam hal ini *responsibility* berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban, sedangkan *liability* merupakan tanggung jawab atas kerugian atau kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam hal ini mendaftarkan pekerjanya dalam jaminan sosial terutama program jaminan kecelakaan kerja merupakan tanggung jawab dalam arti *responsibility* sebab mendaftarkan pekerjanya agar terdaftar dan mendapat perlindungan kecelakaan kerja merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemberi kerja sehingga dapat meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerjanya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, disebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kini membidangi penyelenggaraan jaminan sosial. BPJS sendiri terbagi menjadi dua yaitu BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program ketenagakerjaan. Program yang diselenggarakan oleh BPJS sendiri diatur dalam Pasal 82 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa program jaminan sosial saat ini terdiri dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Penyelenggaraan BPJS ini bertujuan untuk memberikan jaminan yang dapat memenuhi kebutuhan mendasar setiap peserta dan keluarganya secara layak.

Jaminan kecelakaan kerja merupakan salah satu program dari jaminan sosial yang wajib didaftarkan bagi para pekerjanya terlebih dahulu karena sangat penting bagi pekerja untuk memiliki jaminan kecelakaan kerja (JKK) yang dapat menlindungi pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang memiliki potensi risiko bagi pekerja maupun perusahaan. Hal tersebut karena jika pekerja mengalami kecelakaan kerja maka mereka akan kehilangan penghasilan karena tidak dapat melakukan pekerjaan yang nantinya akan berpengaruh kepada penghasilan yang diberikan kepada



keluarga akan berkurang. Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan maupun penyakit yang terjadi pada saat seseorang melakukan suatu pekerjaan, maupun kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan bekerja dan pulang kerumah setelah bekerja termasuk dalam kecelakaan kerja. Dimana kecelakaan kerja ini merupakan resiko yang sering terjadi.pada saat melakukan pekerjaan dan tidak terduga. Oleh sebab itu, maka jaminan kecelakaan kerja menjadi hal yang wajib bagi perusahaan daftarkan agar dapat melindungi pekerjanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja saat ini masih mengalami beberapa permasalahan yaitu diantaranya banyak perusahaan yang tidak mengikut sertakan pekerjanya dalam program jaminan kecelakaan kerja, adanya manfaat penyakit akibat kerja (PAK) dalam program jaminan kecelakaan kerja (JKK) tidak terbayar karena bersentuhan dengan program jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya jaminan kecelakaan kerja, dan lain-lain. Oleh sebab itu, maka dalam pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja ini adanya penerapan dari teori perlindungan hukum, dimana sebagaimana menurut Setiono perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentram sehingga memungkinkan

manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004). Pelaksanaan perlindungan hukum ini salah satu bentuknya yaitu dengan diadakannya pembuatan peraturan sebagai pencegahan dari ketidaksesuaian yang akan terjadi. Dalam pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja pembuatan peraturan yaitu dengan diciptakannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai ketentuan bagi tenaga kerja, dimana mengenai jaminan sosial sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan mengenai jaminan kecelakaan kerja diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian yang telah mengalami perubahan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Teori hukum keadilan dalam hal pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja harus dihubungkan hal tersebut karena teori keadilan ini membahas mengenai keadilan yang terjadi dalam masyarakat yang merujuk kepada hak dan kewajiban dari setiap orang. Dalam hal ini bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial salah satu programnya adalah jaminan kecelakaan kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan adil. Dimana dalam masyarakat adanya hukum berfungsi untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka hukum sangatlah penting dimana mengenai jaminan kecelakaan kerja ini diatur dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan

jaminan sosial diantaranya adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengatur tentang lembaga yang berwenang melaksanakan jaminan sosial, mencabut Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 yang mengatur tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Kemudian secara khusus, Sistem Jaminan Sosial Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, yang dimaksud untuk dapat mengkoordinasikan berbagai bentuk program jaminan sosial yang dijalankan oleh berbagai badan penyelenggara untuk meningkatkan jangkauan dan manfaat yang ditawarkan secara lebih meluas kepada setiap individu. Mengenai jaminan kecelakaan kerja sendiri diatur secara lebih khusus lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang telah mengalami perubahan yang diubah oleh PP Nomor 82 Tahun 2019, dan PP Nomor 49 Tahun 2023.

Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dalam meminimalisir anomali, khususnya dalam penggunaan uang yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan perlu melibatkan pengawasan dan pengarahan. Untuk mencapai tujuan, maka memerlukan penilaian terhadap hal-hal seperti struktur organisasi, alur kerja, batas wewenang, hubungan eksekutif, dan sistem informasi manajemen, hal tersebut dinamakan dengan pengawasan. Konseling, pengarahan, dan pembinaan yang sesuai dengan visi, misi, dan rencana kerja merupakan tujuan dari adanya pengawasan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional, Dewan Jaminan Sosial Nasional bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan serta mempunyai kewenangan menilai dan memantau pelaksanaan jaminan sosial.

Kota Cimahi memiliki peraturan daerah (PERDA) yang mengatur jaminan sosial secara khusus, yaitu diatur pada Bab XV Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kota Cimahi, dengan adanya PERDA tersebut maka harus dilakukan implementasi kebijakan terhadap PERDA tersebut secara lebih lanjut oleh Kota Cimahi. Dimana proses penerapan dan pelaksanaan keputusan atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, lembaga, atau organisasi disebut dengan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan ini mengaitkan tujuan kebijakan dan pelaksanaannya dengan hasil tindakan pemerintah, selain itu implementasi kebijakan ini diperlukan dalam melihat kepatuhan dari sasaran kebijakan yang telah ditentukan agar dapat menentukan tingkat keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara untuk melakukan penelitian. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah strategi yang diperhitungkan untuk mengumpulkan informasi yang valid dengan tujuan akhir memperluas pemahaman, agar digunakan untuk memahami, maupun mengantisipasi suatu masalah (Efendi & Ibrahim, 2016). Dalam hal ini metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut :

## **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitis. Menurut Ronny Hanintjo Soemitro, deskriptif analitis adalah menggambarkan undang-undang dan peraturan yang relevan dalam kaitannya dengan masalah tertentu dengan menghubungkannya terhadap teori hukum, dan penerapan hukum positif yang sebenarnya (Sumitro, 1990). Oleh karena itu, tujuan dari deskriptif analitis ini adalah untuk memberikan gambaran rinci mengenai permasalahan yang ada guna mengetahui ada tidaknya kaitannya dengan permasalahan masyarakat lainnya.

Gambaran obyektif mengenai keadaan objek yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan menjadi penekanan utama temuan penelitian dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analitis. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi para pekerja di kota cimahi dalam perspektif peraturan perundang-undangan jaminan sosial, yaitu suatu undang-undang yang mengatur pelaksanaan program tersebut.

## **2. Metode Pendekatan**

Yuridis normatif digunakan sebagai metode pendekatan dalam penelitian ini. Penelitian yuridis normatif di bidang hukum dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier untuk diteliti. Penelitian dalam hukum normatif menggunakan studi kepustakaan, disebut juga penelitian hukum kepustakaan, yaitu dengan

mengumpulkan data sekunder untuk digunakan dalam proses penelitian. Data ini berasal dari penelusuran literatur dan peraturan terkait (Soekanto, 2010).

Untuk melakukan kajian hukum normatif ini, dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang ada dan bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji undang-undang dan peraturan mengenai jaminan sosial yang berkaitan dengan jaminan kecelakaan kerja.

### **3. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 2 (dua) tahapan yaitu:

#### **a. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan adalah meneliti yang dilakukan pada data sekunder yang dikumpulkan sebelumnya. Beberapa sumber, seperti literatur terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

Bahan hukum dalam penelitian ini dapat diakses sebagai sumber data sekunder mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum berikut adalah bahan yang dipakai untuk penelitian ini, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat secara hukum mencakup semua undang-undang dan peraturan terkait yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu diantaranya:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  - e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
  - f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.
  - g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.
  - h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

- i) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja.
  - j) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua.
  - k) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kota Cimahi.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang relevan dengan bahan hukum primer, seperti buku, kajian ilmiah, atau pandangan ahli hukum, dimana bahan hukum sekunder menjelaskan bahan hukum primer untuk membantu pembaca memahaminya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer dan sekunder, antara lain ensiklopedia, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah suatu teknik pengumpulan data primer yang merupakan pendukung data sekunder dengan cara mengobservasi data lapangan. Peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan data tambahan mengenai permasalahan yang diteliti melalui wawancara mendalam dan observasi partisipan.



#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penggunaan teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah meneliti suatu topik melalui penelitian dokumen memerlukan pencarian dan pengumpulan bahan perpustakaan yang relevan. Dimana peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan materi terkait jaminan sosial lainnya yang diperoleh untuk pengumpulan data ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah mengumpulkan maupun meneliti data yang diperoleh langsung di lapangan. Dalam melakukan studi lapangan peneliti melakukan wawancara yang merupakan metode pengumpulan informasi untuk studi dengan menanyakan mengenai pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja.

#### **5. Alat Pengumpul Data**

Penulis menggunakan alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari berbagai sumber hukum, termasuk sumber primer, sekunder, dan tersier untuk mengumpulkan data yang relevan.
- b. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah wawancara yang merupakan metode umum untuk

mengumpulkan informasi dalam penelitian lapangan. Peneliti terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian melakukan wawancara secara lisan, merekam pembicaraannya melalui telepon pintar atau alat perekam suara lainnya.

## **6. Analisis Data**

Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah memilah data ke dalam struktur yang dapat dipahami untuk dianalisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yuridis kualitatif, yaitu mengumpulkan informasi yang menghasilkan data deskriptif analitis. Data yang terkumpul kemudian diteliti dan dianalisis secara ekstensif sebelum disajikan dalam bentuk naratif, dengan tanpa rumusan matematis atau statistik.

## **7. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai pendukung dalam penyusunan penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, yaitu:

### **a. Perpustakaan**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Kota Bandung, Jawa Barat; dan
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4 Kota Bandung, Jawa Barat.

### **b. Lapangan**

- 1) BPJS Ketenagakerjaan Cimahi, Jalan Jenderal H. Amir Machmud Nomor 803 Kota Cimahi, Jawa Barat.